

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Dalam pembayaran pajak terdapat prinsip *self assessment* dimana mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri serta melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui dokumen surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, maupun pos.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib

Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Jika dalam menjalankan kewajibannya, Wajib Pajak sudah memenuhi kriteria-kriteria seperti mendaftarkan diri ke KPP, menghitung dan memotong pajak dengan benar, menyampaikan SPT, dan membayar tunggakan pajak maka wajib pajak sudah dapat dikatakan patuh.

Kepatuhan (bahasa Inggris : *compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan perpajakan mengacu pada kesediaan, kemauan, dan kemampuan Wajib Pajak untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaporkan penghasilan, dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih sangat rendah. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya kurangnya kesadaran akan memenuhi kewajiban sebagai seorang wajib pajak, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata. Kepatuhan sangat penting dan sangat diusahakan oleh kantor pajak dengan melakukan sosialisasi agar para wajib pajak paham dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Serta

kantor pajak lebih menekankan pada sanksi perpajakan yang merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pemerintah menegakkan hukum tanpa tebang pilih agar setiap wajib pajak patuh akan kewajibannya tanpa memandang suatu kalangan tertentu. Adanya rasa nasionalisme, kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum, pemahaman yang luas mengenai perpajakan serta sanksi yang berlaku juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri; sifat kenasionalan: makin menjiwai bangsa Indonesia; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Wajib pajak yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi akan timbul rasa tanggungjawab untuk memajukan dan membuat negaranya menjadi lebih baik sehingga wajib pajak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.

Kepercayaan adalah (1) anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata: (2) harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan dari wajib pajak kepada pemerintah sebagai pihak yang menjalankan sistem

pemerintahan dan juga hukum yang berlaku di suatu negara untuk menjalankan sistem sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya terhadap pemerintah dan hukum ini sangat berpengaruh terhadap keputusannya dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tariff pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011).

Selain pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa pengaruh nasionalisme, kepercayaan pada pemerintah dan hukum, pemahaman, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"PENGARUH NASIONALISME, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM, PENGETAHUAN, SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkap sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Apakah nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkap sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh nasionalisme perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak dalam menyusun kebijakan baru yang lebih efektif, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya di wilayah Surakarta. Sehingga, dengan patuhnya para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, akan meningkatkan penerimaan pendapatan pemerintah melalui pajak. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat member informasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru bagi wajib pajak.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti, mengenai kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam setiap bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Di samping itu, terdapat pengujian atas hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, sehingga dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesisnya yang disajikan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan, meliputi: desain penelitian, populasi, sampel dan teknik penelitian, data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data.

Bab V Penutup

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.